

# KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA BERDASAR UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Retno Puspo Dewi

Email : retnopuspo@ymail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret

Nor Saptanti

Hari Purwadi

Email: h\_purwadi@yahoo.com

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract

*This article analyzes the power executorial attached to certificate fiduciary as set in article 15 paragraph (2) and (3) of the law number 42 of 1999 on the fiduciary guarantee. So it's expected to give attention to science in the field of fiduciary of law, and additional reference for future researcher. The method used in this article is the study of literature or documents that have a normative nature. Certificate of fiduciary has the power executorial, some court decision that has obtained permanent legal force. In that provision, which is meant to force executorial direct can be executed without trial, a final and binding on the parties to implement the decision. So that if a debtor defaults creditor can execute objects into objects fiduciary without going through the court process. the creditor has the authority to carry out parate executie the object of fiduciary.*

**Keyword :** *fiduciary, executorial strength fiduciary*

## Abstrak

Artikel ini menganalisis kekuatan eksekutorial yang melekat pada Sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk khazanah keilmuan dalam bidang hukum jaminan fidusia dan tambahan referensi untuk penelitian yang akan datang. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat yuridis normatif. Sertipikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Sehingga jika seorang debitur wanprestasi kreditor dapat melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa melalui proses peradilan. Kreditor mempunyai kewenangan untuk melaksanakan *parate executie* terhadap objek Jaminan Fidusia

**Kata kunci :** Fidusia, Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia

### A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar 1945. Pada dunia bisnis kebutuhan akan dana merupakan kebutuhan

pokok yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mempertahankan dan menunjang kelangsungan kegiatan usahanya, sehingga untuk mengatasi persoalan kebutuhan dana tersebut pinjaman modal dalam bentuk utang piutang merupakan solusi yang sering ditempuh oleh pelaku usaha. Dalam rangka meneruskan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan

para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun swasta, baik perorangan maupun badan usaha membutuhkan dana yang sangat besar. Sebagian besar dana tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam dari lembaga keuangan, terutama bank.

Sektor perbankan mempunyai posisi strategis sebagai penunjang perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut peran perbankan dalam mendorong perekonomian nasional, bank semakin mengembangkan usahanya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui penghimpunan simpanan dan pemberian kredit. Fungsi perbankan selain menghimpun dana masyarakat juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Bank tidak bisa begitu saja dengan mudah memberikan kredit kepada debitur. Bank dalam menyalurkan kredit kepada perusahaan perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati hatian bank (*prudential banking principles*). Hal tersebut di dasarkan karena dalam pemberian kredit oleh bank mengandung resiko yang tinggi. Sebelum bank memberikan kredit, hendaknya bank harus menilai dengan seksama prinsip prinsip sebagai berikut, yaitu : watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), prospek usaha debitur (*condition of economic*) dan jaminan (*collateral*).

Prinsip tersebut sebagai bentuk kehati hatian kreditor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dimana akan memberikan rasa aman kepada kreditor sendiri. Sebagaimana pendapat dari Sri Soedewi Masjchoen yang menyatakan bahwa adanya jaminan bagi debitur tersebut adalah demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi modal, sedangkan bagi kreditor jaminan tersebut memberikan rasa aman dan kepastian hukum, bahwa dana yang dipinjamkan kepada debitur dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. (Sri Soedewi Masjchoen, 2007 : 2).

Secara yuridis agunan merupakan sesuatu yang sudah pasti dan meyakinkan karena agunan tersebut berupa harta kekayaan milik debitur. Dengan penyerahan harta kekayaan sebagai agunan, maka dari awal debitur akan menyadari bila usahanya mengalami kegagalan, agunan itulah sebagai gantinya. Sebaliknya jika usahanya tersebut berhasil, maka keuntungan yang akan diperoleh akan

jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh bank. Dengan demikian agunan merupakan aspek yang penting dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank dalam upaya untuk mengamankan atau memberikan jaminan bagi kelancaran pengembalian kredit yang disalurkan.

Semua hak kebendaan yang dimiliki oleh seseorang dapat digunakan sebagai agunan, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Lembaga lembaga jaminan untuk menampung kebutuhan masyarakat terhadap jenis jenis hak kebendaan tersebut telah disediakan oleh peraturan perundang undangan. Kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk lembaga jaminan yang dapat menjamin kepastian hukum ketika memperoleh kredit dengan penyerahan jaminan berupa benda bergerak. Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk lembaga jaminan yang awalnya didasarkan pada Yurisprudensi. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang dijamin, guna melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia.

Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan. Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditor adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia. (Satrio J., 2002 : 143).

Salah satu bentuk jaminan yang telah lama dikenal di Indonesia adalah fidusia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.)* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Perjanjian fidusia bersifat *accessoir* (ikutan) karena perjanjian fidusia merupakan pelengkap dari perjanjian

utang piutang. (Mariam Dariz Badrul Jaman dalam Indah Dwi Astuti, 2010 : 20)

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*Fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata tersebut, maka hubungan antara debitor dan kreditor merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia bersedia mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah hutang pemberi fidusia terlunasi. Pihak penerima fidusia juga mempunyai kepercayaan bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda obyek jaminan fidusia (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007 : 113).

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitor dan kreditor untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang Undang Jaminan Fidusia). Undang-Undang ini ditetapkan dengan maksud untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Jaminan Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan (*privilege*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007 : 113)

Jaminan Fidusia merupakan salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi debitor (Pemberi Fidusia). Namun sebaliknya apabila Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak kreditor (Penerima Fidusia), karena Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Di dalam praktik perbankan akan menimbulkan masalah apabila debitor cidera janji (*wanprestasi*)

dan objek jaminan ada dalam penguasaan debitor, karena objek Jaminan Fidusia umumnya benda bergerak sehingga kondisi seperti ini sangat potensial bagi debitor untuk mengalihkan objek Jaminan Fidusia tersebut. Dengan adanya cedera janji tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kreditor. Untuk melindungi kreditor apabila debitor cidera janji telah tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

Ayat 2 :

*“Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*

Ayat 3 :

*“Apabila debitor cidera janji penerima jaminan Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.”*

Sebagaimana di diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut J. Satrio dalam bukunya Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, bahwa berdasarkan *titel eksekutorial* tersebut kreditor dapat langsung melakukan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan, di samping itu Undang-Undang Fidusia juga memberikan kemudahan eksekusi kepada penerima fidusia (kreditor) melalui lembaga *parate eksekusi*. (Satrio J., 2002 : 143).

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial tanpa melalui proses pengadilan. Akan tetapi dalam prakteknya masih ada keberatan dari debitor maupun pihak ketiga yang cidera janji justru merasa dirugikan dengan adanya penyitaan terhadap asset yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Berdasar uraian di atas, yang hendak dikaji dalam artikel ini adalah melihat bagaimana kekuatan eksekutorial sertifikat Jaminan Fidusia berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## B. Pemberian Jaminan Fidusia

Pemberian Jaminan Fidusia tidak serta merta akan tetapi melalui beberapa tahapan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dilakukan perjanjian pinjam meminjam dana antara debitor dan kreditor, hal ini menimbulkan hak dan kewajiban yang timbul. Pada debitor meminjam uang disertai janji akan menyerahkan hak milik atas bendanya secara fidusia atas dasar kepercayaan, sedangkan kreditor akan memberikan pinjaman dana kepada debitor dan menjadi pemilik sementara terhadap benda yang dijamin sampai debitor melunasi hutangnya.
2. Debitor menyerahkan benda kepada kreditor secara *constitutum possessorium*, yaitu benda masih tetap dikuasai debitor meskipun hak milik telah berpindah kepada kreditor. Pada tahap ini telah terjadi perjanjian kebendaan yang merupakan telah lahirnya jaminan kebendaan. Penyerahan benda dari debitor kepada kreditor bersifat abstrak karena jaminan Fidusia masih dalam kekuasaan debitor.
3. Pada tahap ini terjadi perjanjian pinjam pakai, bahwa kreditor sebagai pemilik baru benda yang dijamin dan atas dasar kepercayaan meminjam pakaikan hak milik kepada debitor atas benda yang memang masih dalam kekuasaan debitor. Apabila debitor melunasi hutang kepada kreditor dalam kurun waktu yang ditentukan maka hak milik atas benda objek Jaminan Fidusia kembali ke tangan debitor.

Proses terjadinya jaminan fidusia di laksanakan melalui dua tahap yaitu :

### 1. Tahap pembebanan/pemberian Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Dengan demikian, akta notaris di sini merupakan syarat materiil untuk berlakunya ketentuan-ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia, disamping juga sebagai alat bukti. Suatu perjanjian pada umumnya tidak lahir pada saat

penuangan dalam suatu akta, tetapi sudah ada sebelumnya, yaitu sejak adanya kesepakatan antara para pihak dan terpenuhinya syarat Pasal

1320 KUH Perdata sedangkan penuangan dalam akta hanya dimaksudkan untuk mendapatkan alat bukti saja. Akta notariil merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata yang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya.

Alasan Undang-undang menetapkan dengan Akta Notaris adalah :

- a. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
- b. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;
- c. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang;

### 2. Tahap pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 dan Pasal 12 Undang Undang Jaminan Fidusia), yang merupakan bagian dalam lingkungan Departemen kehakiman. Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia (Pasal 13 ayat 3 Undang Undang Jaminan Fidusia). Dengan dicatatnya Jaminan Fidusia, maka lahirlah sertifikat Jaminan Fidusia.

Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran guna melakukan pengecekan data setelah dilakukan pendaftaran, maka kantor Pendaftaran fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pemberian atau pembebanan atas suatu objek Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut :

*“pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap perbuatan hukum dalam pembebanan Jaminan Fidusia harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan seorang notaris dan semua isi aktanya dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pembebanan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Jaminan Fidusia. Didalam Pasal 4 disebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dalam penjelasan Pasal 5 Undang Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa dalam akta jaminan Fidusia harus dicantumkan hari, tanggal, waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Psal 38 Undang Undang Jabatan Notaris.

Akta Jaminan Fidusia yang telah dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris, wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia pada instansi yang ditunjuk merupakan salah satu sasaran utama dari pengaturan fidusia dalam Undang Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut bersifat imperatif, hal ini untuk memenuhi asas publisitas Jaminan Fidusia. Dengan adanya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut maka unsur transparansi dan unsur kepastian hukum diharapkan dapat dipenuhi. Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan Jaminan Fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia dan memberikan hak yang diutamakan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas.

Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang Undang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 11 Undang Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

1. *Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.*
2. *Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar wilayah Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku.*

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan

Jaminan Fidusia. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka kantor Pendaftaran Fidusia dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merasa kewalahan dalam menerima banyaknya pendaftaran Jaminan Fidusia, terutama yang berasal dari perusahaan pembiayaan. Untuk mengatasi hal tersebut dan untuk meningkatkan pelayanan dalam penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, maka kemudian diberlakukan mekanisme pendaftaran Jaminan Fidusia secara *On Line System*. Setelah didaftarkan secara *on line* maka Penerima Fidusia akan mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Selanjutnya yang terkait dengan pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia telah diperbarui dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia dengan mudah, cepat dan biaya rendah. Peraturan ini mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu untuk diganti.

Adapun teknis pendaftaran Jaminan Fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Pasal 3, Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
- Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris
- Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- Nilai penjaminan
- Nilai objek yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Pasal 4

- Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia

#### Pasal 5

1. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memperoleh bukti pendaftaran.
2. Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nomor pendaftaran
  - b. tanggal pengisian aplikasi
  - c. nama pemohon
  - d. nama kantor pendaftaran fidusia
  - e. jenis permohonan, dan
  - f. biaya pendaftaran Jaminan Fidusia

#### Pasal 6

1. Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi (Bank umum yang ditunjuk oleh BUN untuk menerima setoran penerimaan Negara bukan pajak bukan dalam rangka ekspor impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak) berdasar bukti pendaftaran sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
2. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

#### Pasal 7

1. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
2. Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada kantor pendaftaran fidusia.

#### Pasal 8

- Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.

### C. Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang Undang jabatan Notaris bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat dihadapan notaris dan didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian kreditor akan mendapat sertifikat jaminan fidusia berirah irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa". Dengan demikian akan memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitur cidera janji kepada kreditor sesuai Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditor/penerima sertifikat fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*). Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa :

*"Jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia."*

Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

*"Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*

Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

*"Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

*"Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."*

Melihat ketentuan diatas, untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat perjanjian dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian kreditor akan mendapat sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial, karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat irah irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian akan memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitur cidera janji kepada kreditor sesuai Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan memegang sertifikat Jaminan Fidusia maka kreditor/penerima fidusia serta merta mempunyai

hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*). Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sedangkan untuk perjanjian fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia atau disebut juga akta jaminan fidusia dibawah tangan, akan menimbulkan akibat hukum. Kreditor tidak dapat melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Dengan kata lain, kreditor dalam melakukan hak eksekusinya, bisa dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang wenangan. Bisajugakarena.Mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak diberikan secara penuh sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor. Jika eksekusi terhadap barang objek fidusia tidak dilakukan melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan dapat digugat ganti kerugian. Kreditor yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri, karena tidak mempunyai hak eksekutorial yang legal

Setelah mengetahui dasar dan ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari perjanjian Fidusia yang dibuat tanpa menggunakan bentuk Akta Notariil dan tidak didaftarkan, maka Perjanjian dengan jaminan Fidusia tersebut hanyalah berupa Akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk melakukan eksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa wajib mendaftarkan benda yang menjadi jaminan fidusia.

#### **D. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia**

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi Jaminan Fidusia ini adalah karena debitur atau Pemberi Fidusia cedera

janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima Fidusia, walaupun merekatelah memberikan somasi. Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dijalankan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, karena dalam akta sertifikat jaminan fidusia tercantumkan kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
3. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia, dan diumumkan dalam dua surat kabar harian yang beredar di daerah yang bersangkutan. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007 : 160).

Eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia yang berupa benda perdagangan atau efek dapat dilakukan dengan menjual barang atau benda jaminan tersebut di tempat-tempat pasar atau di bursa, asalkan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penjualan atas objek Fidusia tersebut (Pasal 31 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Dalam prakteknya, pelaksanaan esekusi objek Jaminan Fidusia kebanyakan dilakukan dengan penjualan di bawah tangan. Cara penyelesaian ini lebih menguntungkan debitur/pemberi Fidusia dan kreditor, sebab penyelesaian bisa lebih cepat dan biaya-biaya jauh lebih ringan, seperti biaya perkara, dan bea lelang tidak dikenakan dengan cara ini. Dengan penjualan di bawah tangan dapat di harapkan harga akan mencapai nilai yang sewajarnya, sehingga piutang kreditor dapat dilunasi dan apabila masih tersisa dari harga jual itu maka sisa pembayaran akan menjadi milik debitur.(Pramorti Parasista, 2014 : Vol. 2)

#### **E. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia**

Sebagai bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan penerima Jaminan Fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang

memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran.

Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia dalam buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai lahirnya Jaminan Fidusia. Dengan demikian pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan Jaminan Fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 28 Undang-undang Fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi obyek jaminan lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Sertipikat Jaminan Fidusia sebagai alat bukti jaminan fidusia yang di dalamnya tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kekuatan eksekutorial yang melekat pada Sertipikat Jaminan Fidusia memberikan keleluasaan kepada penerima fidusia untuk melakukan pelaksanaan eksekusi tanpa perlu adanya suatu putusan pengadilan jika pemberi fidusia melakukan cedera janji, dalam hal ini penerima fidusia memiliki kekuatan yang kuat dan dilindungi oleh undang-undang. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi penerima fidusia dan rasa percaya terhadap pemberi fidusia. Kekuatan eksekutorial atas Sertipikat Jaminan Fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk dapat mengeksekusi jaminan fidusianya dengan syarat debitur atau pemberi fidusia cedera janji. (Soerjono dalam Pramorti Parasista, 2014 : Vol. 2)

Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

*“Sertipikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

Dalam penjelasan ayat 15 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta

mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sertipikat Jaminan Fidusia dapat langsung dipergunakan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji atau wanprestasi tanpa diperlukan adanya proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

## F. Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Pada perkembangannya saat ini beberapa penerima Jaminan Fidusia (kreditor) mengalami kesulitan untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Beberapa kendala yang dialami adalah apabila objek Jaminan Fidusia sudah tidak berada dibawah penguasaan Pemberi lagi, padahal debitur cedera janji. Dalam arti bahwa kreditor selaku Penerima Fidusia tidak lagi mendapat keamanan dan jaminan kepastian hukum serta kurangnya perlindungan hukum yang memadai. Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia tersebut, Polri menerbitkan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 tahun 2011. Perkap ini bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Perkap ini juga mempunyai tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penerima Jaminan Fidusia dan masyarakat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian harta benda atau keselamatan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perkap Nomor 8 tahun 2011. Sedangkan prinsip prinsip pengamanan eksekusi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Perkap Nomor 8 tahun 2011 meliputi :

1. *Legalitas*, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. *Nesesitas*, yaitu pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi.
3. *Proporsionalitas*, yaitu pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan perlibatan kekuatan.
4. *Akuntabilitas*, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia dapat dipertanggungjawabkan.

Pengajuan permohonan eksekusi tersebut



dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia yang telah memegang Sertifikat Jaminan Fidusia. Karena Penerima Fidusia yang dapat melakukan eksekusi adalah yang telah mendaftarkan Jaminan Fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Perkap Nomor 8 tahun 2011, bahwa pengamanan terhadap objek Jaminan Fidusia bisa dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. ada permintaan dari pemohon
2. memiliki akta Jaminan Fidusia
3. jaminan Fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
4. memiliki sertifikat Jaminan Fidusia
5. jaminan Fidusia berada diwilayah Negara Indonesia

### **G. Penutup**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan eksekutorial pada sertipikat Jaminan Fidusia berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*), sedangkan yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung melaksanakan eksekusi atau penjualan terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui proses peradilan. Artinya, jika pihak pemberi Fidusia cidera janji, maka kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memberi kewenangan dan kemudahan bagi penerima Fidusia untuk langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut secara final, tanpa melalui pengadilan serta mengikat para pihak terkait untuk melaksanakan putusan eksekusi tersebut. Atau dengan kata lain Dengan sifat eksekutorial tersebut jika debitur cidera janji maka kreditor sebagai penerima fidusia dapat melakukan penjualan benda jaminan secara langsung.

Dalam artikel ini saran yang dapat diberikan penulis adalah, kepada hakim, bahwa apabila ada kasus debitur yang keberatan dan menggugat kepada kreditor pemegang jaminan fidusia atas jaminannya tersebut hendaknya ditolak, karena undang undang yang mengatur eksekusi jaminan fidusia sudah jelas dan sah serta mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Noor Saptanti. 2015. “Materi Kuliah Hukum Jaminan” Fakultas Hukum. UNS.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sri Soedewi Masjchoen. 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta : Liberty.
- Anggiat, Ferdinan. 2009. ”Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia Terhadap Objek Jaminan Dalam Kepailitan.” *Tesis*. USU.
- Hera Dwi Nurwita Sari. 2014. “Problematika Berbagai Peraturan Eksekusi Objek Jaminan